

Nomor : PS.08.03/C.IX.4/409/2025
Hal : Rekapitulasi Penyampaian LHKAN BBKK Medan

Yth. Inspektur Jenderal
c.q. Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Nomor PS.08.03/G.1/1438/2024 Tanggal 30 Desember 2024 Perihal Apresiasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Permohonan Monitoring Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berikut Kami Laporkan Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan :

REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2024

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	111
	a. Wajib LHKPN	7
	b. Tidak Wajib LHKPN	104
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	7
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN (a)	0
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	104
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (b)	0
6.	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (a + b)	0

Demikian rekapitulasi penyampaian LHKAN ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

07 Februari 2025
Kepala Balai Besar Kekarantinaan
Kesehatan Medan



dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>